

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 1 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pandangan Hakim: terhadap Hak Akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)

Wilda Faradillah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Wildafaradillah403@gmail.com

Abstrak :

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan rumusan hukum kamar agama point ke 4 dijelaskan mengenai hak akses. Dengan adanya SEMA tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan suami atau mantan isteri yaitu dengan memberikan hak akses orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Bentuk permasalahan dari penelitian ini adalah hak akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 belum diuraikan dengan jelas bentuk, waktu, dan prosedurnya untuk mengakses anak. Maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Hak akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara). Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, kemudian data sekunder berupa dokumentasi, buku, jurnal, undang-undang. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa hak akses merupakan jembatan bahasa sehingga hak akses tidak hanya diartikan hak untuk bertemu akan tetapi hak untuk jalan-jalan, bermain, shopping, rekreasi, merawat anak ketika sakit dan hal-hal positif lainnya selama tidak melampaui kewenangan pihak yang memiliki hak asuh anak (*hadlanah*).

Kata Kunci: Hak Akses; Hak Asuh Anak; SEMA nomor 1 Tahun 2017

Pendahuluan

Salah satu akibat dari sebuah perceraian adalah adanya hak atau gugatan hak asuh anak, yang dikenal dengan istilah *hadlanah*. *Hadlanah* adalah hak para pihak yang bersengketa untuk memelihara dan mengasuh anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun atau yang sudah mumayyiz. *Hadlanah* juga merupakan kebutuhan atau keharusan, demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun

kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

Pengasuhan adalah hak anak kecil karena dia sangat bergantung kepada orang yang dapat memberinya perhatian dan perlindungan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan mendidiknya. ¹

Adapun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, di antaranya yaitu Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai salah satu acuan para hakim dalam lingkup Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara, masalah pemeliharaan anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 105 yang menyatakan apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun diasuh oleh ibunya dan jika sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih orangtua yang akan mengasuhnya yaitu ibu atau ayahnya. Dan untuk biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ibunya.

Dalam banyaknya kasus perceraian persoalan *hadlanah* ini merupakan masalah yang sering timbul diantara suami isteri. Dikarenakan antara suami dan isteri tersebut merasa memiliki hak mengasuh anak mereka walaupun sudah tidak ada ikatan pernikahan.

Namun setelah bercerainya kedua orang tua tentunya akan ada hak asuh anak (*hadlanah*) terhadap si anak baik kepada si ibu maupun ayahnya berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Persoalan muncul ketika pihak yang tidak berhak mengasuh anak, terkadang oleh pihak yang memegang hak asuh anak tidak memberikan pihak lain hak akses dan hak untuk bertemu dengan anak-anaknya, bahkan oleh pemegang *hadhanah* menjauhkan anak-anak dari pihak yang tidak berhak mengasuh anak untuk bertemu atau silaturahmi.

Akan tetapi secara yuridis dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa adanya hak asuh anak (*hadlanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, namun ketentuan ini belum memberikan kontribusi dalam sebuah putusan yang adil, sehingga baru tahun 2017 dengan adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa

“Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya”. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa

¹ Asep Sobari. Et. All , *Fiqh Sunnah/Sayyid Sabiq*, (Jakarta, Al-I'tishom, 2008) 527

tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”²

Dengan lahirnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan lahirnya SEMA sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pasal 45 ayat (2) UU No.1 tahun 1975 tersebut, bermunculah putusan-putusan yang memuat amar tentang *hak akses* pihak lain terhadap anaknya, seperti putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 100/Pdt.G/2017/PA Pw.

Persoalannya baik peraturan perundang-undangan termasuk peraturan teknis peradilan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut belum memberikan rincian yang tegas apa yang dimaksud dengan hak akses. Dan tidak menyebutkan secara rinci bentuk, jenis waktu dan prosedur mengakses anak sehingga belum jelas bentuk dan pola hubungannya dalam menciptakan putusan yang adil baik pada anak, termasuk bagi pihak lain yang diberi hak akses.

Pada hakikatnya, putusan hakim itu sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim tentang makna hukum. Pandangan-pandangan hakim tentang makna hukum itu sangat dipengaruhi oleh paradigma yang diikuti hakim dalam memutuskan perkara. Ada yang berpandangan bahwa hukum itu bukan sebuah peti kemas yang kosong, melainkan mengandung nilai-nilai, seperti nilai logis, etis dan estetik. Hukum selalu bergerak secara sentrifugal dan sentripetal. Sentrifugal itu bergerak kedalam nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu, sedangkan sentripetal bergerak ke luar (lingkungannya) seperti dunia ekonomi, social dan budaya. Tugas hakim itu mewujudkan nilai-nilai itu menjadi nyata, terutama nilai keadilan. Jadi putusan hakim dengan nilai-nilai hukum dan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi.

Dengan uraian persoalan diatas maka diperlukan pandangan hakim untuk mencari kejelasan dari apa yang dimaksud hak akses tersebut sebagaimana kutipan salah satu hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang menjelaskan bahwa:

Hak akses dalam SEMA ini secara aksiologi memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang tidak mendapatkan hak asuh untuk melakukan segala aktifitas yang disesuaikan dengan kebutuhan anak seperti bertemu untuk bermain, rekreasi, jalan-jalan, mengunjungi anak jika sakit serta ikut merawat anak, dan membantu finansial anak. Jadi hak akses disini bukan hanya hak untuk bertemu saja.³

Apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Pasarwajo tersebut sejalan dengan teori interpretasi atau penafsiran sebagaimana yang dikemukakan oleh

² <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> 22 oktober 2018

³ Marwan, wawancara (pasarwajo, 12 Februari 2019)

Sudikno Mertokusumo bahwa interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hakim terhadap hak akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara menurut teori penafsiran dan teori hukum responsife.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta social yang terdapat dalam masyarakat.⁵

Penelitian ini dilakukan di daerah Pasarwajo yaitu tepatnya di Pengadilan Agama Pasarwajo, di tempat ini peneliti menggali informasi terkait hak akses orangtua dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017..

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder : 1). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau sumber pertama.⁶ Data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan beberapa informan hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yaitu Marwan, S.Ag., M.Ag., Sudirman M., S.HI. Ahmad Syaokany, S.Ag., 2). Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen tertulis sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut; 1). Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁷ Oleh karena itu penulis mendapatkan informasi secara langsung mewawancari hakim yang bersangkutan (meencamtumkan SEMA No 1 Tahun 2017 dalam amar putusan) yakni Marwan, S.Ag., M.Ag., Sudirman M., S.HI. Ahmad Syaokany, S.Ag. 2). Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dan telah didokumentasikan baik itu dalam bentuk buku, undang-undang dan lain

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002) 15.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) 126.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) 12.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reineka Cipta, 2007) 95.

sebagainya. Dalam metode ini menggunakan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang membahas tentang hak akses dalam hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hakim Terhadap Hak Akses Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Pada hakikatnya, putusan hakim itu sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim tentang makna hukum. Pandangan-pandangan hakim tentang makna hukum itu sangat dipengaruhi oleh paradigma yang diikuti hakim dalam memutuskan perkara. Ada yang berpandangan bahwa hukum itu bukan sebuah peti kemas yang kosong, melainkan mengandung nilai-nilai, seperti nilai logis, etis dan estetik. Hukum selalu bergerak secara sentrifugal dan sentripetal. Sentrifugal itu bergerak kedalam nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu, sedangkan sentripetal bergerak ke luar (lingkungannya) seperti dunia ekonomi, social dan budaya. Tugas hakim itu mewujudkan nilai-nilai itu menjadi nyata, terutama nilai keadilan. Jadi putusan hakim dengan nilai-nilai hukum dan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi.

Dengan lahir nya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan memberikan kemudahan bagi hakim untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini terkait dengan perkara hadlanah, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 telah merumuskan mengenai hak akses yaitu hak untuk bertemu yang akan diterima oleh pihak yang tidak menerima hak asuh anak, namun dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 belum diuraikan dengan jelas bentuk hak akses dan kapan hak akses itu dapat dilaksanakan.

Pandangan hakim terhadap hak akses yang dimaksud dalam SEMA No 1 Tahun 2017, yaitu kewenangan bertemu dengan anak oleh pihak yang menerima manfaat dari hak akses untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang dibutuhkan oleh anak selama tidak melankahi wewenang pihak yang memiliki hak asuh, seperti jalan-jalan, rekreasi, bermain dan hal-hal positif lainnya.

Dari hasil informan diatas bahwa hakim telah melakukan menggali dan memahami nilai- nilai yang berkaitan dengan hadlanah pada masyarakat pasarwajo sehingga hak akses ini ketika diberlakukan di masyarakat passarwajo tidak kaku atau sulit diterima oleh masyarakat.

Menurut sudikno mertokusumo interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan

penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai praturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.⁸

Ada 3 dasar pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

- a. Karena peraturan tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan pada perkara tersebut.
- b. Peraturan memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya.
- c. Peraturan juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat.⁹

Sebagaimana yang disebutkan dalam poin b sama halnya yang dilakukan oleh hakim-hakim pengadilan agama pasarwajo ini yaitu hakim perlu menafsirkan sebuah peraturan yang sudah ada namun kurang jelas.

Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran bermacam-macam yaitu:

- a. Penafsiran teleologis (sosiologi), yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.¹
- b. Penafsiran ekstensif, yaitu memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata peraturan tersebut sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkan.

Hanya saja pandangan hakim tersebut tidak dicantumkan dalam putusan dikarenakan bahwa dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap hak akses orangtua, telah memberikan keadilan bagi semua pihak dalam perkara hadlanah, kemudian memberikan keadilan psikologis terhadap anak sekalipun orangtua telah bercerai, serta memberikan pola pikir positif antara antan suami dan isteri dan juga dengan adanya hak akses tersebut memberikan ruang yang cukup kepada kedua orang tua bukan hanya kepada salah satu pihak atau pihak yang menerima hak asuh anak (hadlanah).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam aturan tersebut apabila hak akses tersebut tidak berjalan dengan semestinya maka pihak yang mendapat hak akses tersebut bisa melakukan penuntutan pencabutan hak asuh anak (hadlanah).

⁸ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespekif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 61

⁹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) 166-167

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106

Namun sejauh ini belum pernah muncul tuntutan pencabutan hak asuh anak (hadlanah) setelah diterapkannya hak akses tersebut dikarenakan dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh dipertimbangkan dengan baik, sehingga tidak ada pencabutan atau tuntutan karena tidak berjalannya hak akses tersebut dan menurut hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang menyebutkan bahwa dalam masyarakat tanpa adanya hak akses sebenarnya sudah terlaksana, akan tetapi dengan adanya aturan tersebut sebagai antisipasi jika terjadi pelanggaran dari salah satu pihak. Dan juga terkadang pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Pasarwajo tidak memperlakukan hak asuh anak.

Berdasarkan informasi tersebut telah diuraikan pandangan kritis oleh hakim sehingga dalam penerapan hak akses tersebut sesuai dengan tujuan SEMA tersebut. Pandangan hakim tersebut sejalan dengan teori hukum responsif yaitu teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Ciri khas dari hukum responsif adalah mencari nilai-nilai yang tersirat yang terkandung dalam kebijakan.¹ Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan rakyat.

Disimpulkan tujuan hak akses ini akan memberikan solusi dalam masalah justice for all (keadilan untuk semua pihak), memberikan keadilan psikologis anak, memberikan pola pikir yang positif antara mantan suami atau mantan istri. Kemudian merupakan langkah positif kedepan untuk kemaslahatan anak dan hak akses ini menunjukkan tidak menutup pintu-pintu dengan rapat bagi orang tua terhadap anak.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. (Qs.Al-Baqarah:233)

Dengan penerapan hak akses tersebut akan terlaksana kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya dan anak akan selalau hormat kepada orang tua mereka walaupun orang tua mereka sudah tidak ada hubungan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam pada pasal 289 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian I Akibat-akibat kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umumnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya.

¹ Philippe Nonet dan Phillip Selznick, Hukum Responsif, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2008) 90.

Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian menerangkan kewajiban kedua belah pihak orang tua menjaga kepentingan anak yang meliputi penghidupan dan pendidikan dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh pihak ayah, yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹

2

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, tidak diatur pembahasan mengenai hak asuh anak. Akan tetapi, dalam Pasal 24 ayat (2) berbunyi “Selama berlangsungnya gugat an perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat”:

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- 3) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.¹

3

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Sehingga dengan adanya hak akses ini memeberikan jalan untuk terlaksananya aturan-aturaan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dalam penerapannya oleh hakim dalam putusan memberikan kemanfaatan serta keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan. Walaupun dalam penerapannya tidak dicantumkan dalam putusan dan hanya dijelaskan dalam proses persidangan. Sepanjang penerapan SEMA nomor 1 Tahun 20017 ini di Pengadilan Agama Paasarwajo ini belum ada atau belum pernah terjadi pencabutan hak asuh karena tidak berjalannya hak akses tersebut.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa hak akses orangtua dalam SEMA nomor 1 tahun 2017 yaitu tidak hanya diartikan hak untuk bertemu akan tetapi hak untuk jalan-jalan, bermain, shopping, rekreasi, merawat anak ketika sakit dan hal-hal positif lainnya selama tidak melampaui kewenangan pihak yang memiliki hak asuh anak (*hadlanah*).

Daftar Pustaka .

Buku:

- Ashshofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Reineka Cipta, 2007
Nasution, Bahder. Johan *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
Nonet , Philippe dan Phillip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2008
Rifai, Achmad *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespekif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Perundang undangan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12
Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pemeliharaan Anak